

## PUTUSAN

Nomor : 2671 K/Pdt/2001

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMAH binti EMAD,**
2. **OMAH binti EMAD,**
3. **IDI bin EMAD,**
4. **EMPAT binti EMAD,** 1 s/d 4 sama bertempat tinggal di Kampung Rawa Gempol Rt.03/02, Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten DT.II Purwakarta
5. **SYAIR bin CECE,** beralamat di desa Neglasari Kampung Cibeureum Girang Rt.12/03 Kec.Cikalong Kulon Kabupaten DT. II Cianjur.
6. **UCAH JUARSAH,** beralamat di Kampung Nenggeleng Rt.03/02 Desa Neglasari, Kec. Cikalong Kulon Kabupaten DT. II Cianjur.
7. **SUMARTINI,** beralamat di Karanggan muda Rt.02/03 Desa Karanggan, Kec. Gunung puteri, Kabupaten Bogor.
8. **AEP bin UCON,** beralamat di Kp. Cibeureum Girang Rt.12 Rw.05, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten DT.II Cianjur.
9. **ENIS binti UCON,** beralamat di Kamp. Halimun Rt.16/04 Desa Warudoyong, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten DT. II Cianjur.
10. **NANIH KURNIASIH,** beralamat di Kp. Nenggeleng Rt.03 Rw.01, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten DT.II Cianjur.
11. **AYI SARIPAH binti UCON,**
12. **ADANG KURNIA bin UCON,** 11 dan 12 sama beralamat di Kampung Nenggeleng Rt.04 Rw.02, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten DT.II Cianjur.
13. **YUNUS AL. AMONG/CUNUNG,** beralamat di Kampung Cileutik Rt.05/02, Desa Mekar Sari, Kecamatan Maniis, Kabupaten DT. II Purwakarta;

14. **ENDANG TISNA bin MADI**, beralamat di Kampung Cijaha Rt.01/01, Desa Sirnagalih, Kecamatan Maniis, Kabupaten DT. II Purwakarta;
15. **M. NAJARUDIN**, beralamat di Kampung Babakan, Rt.09/04, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten DT. II Bandung;
16. **M A Y A**, beralamat di Kampung Cipancur Rt.11/06, Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten DT. II Purwakarta;
17. **ICUN bin ASUN**, beralamat di Kampung Cibanggala, Rt.06/03, Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten DT. II Purwakarta;
18. **H. WARTA bin IBO**, beralamat di Nakod, Rt.06/03, Desa Kampung Citamiang, Kecamatan Maniis, Kabupaten DT. II Purwakarta;
19. **IDI SAINAN bin TARIP**, beralamat di Kampung Cipicung Rt.08/04, Desa Citamiang, Kecamatan Maniis, Kabupaten DT. II Purwakarta;
20. **H. AHMAD MUMIN/HAMIM bin ADHAR**, beralamat di Kampung Palumbon Rt.02/01, Desa Citamiang, Kabupaten DT. II Purwakarta;
21. **UCI SANUSI** beralamat di Kampung Cipicung Rt. Desa Citamiang, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta
22. **H.U.P. JANALUDIN**, beralamat di Kampung Sindangsari Rt.01/01 Desa Ciroyom, Kec. Cipeundeuy, Kabupaten DT.II Bandung.
23. **ITA bin ENTJENG**, beralamat di Kampung Cibanggala, Desa Citamiang, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
24. **KOSASIH**, beralamat di Kampung Sirnagalih, Desa Citamiang, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
25. **ENTAY SOPANDI bin H. IDING**, beralamat di Kampung Palumbon Rt.01/01 Desa Cijati, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
26. **CECE KOMARUDIN bin SAHUM**, beralamat di Kampung Cikadu, Desa Citamiang, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
27. **H. KIAH**,
28. **M. IJO bin ARMANA**, 27 dan 28 sama beralamat di Kampung Citamiang Desa Sirnagalih, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
29. **H. HANAFI bin SOHEH**,
30. **KOMAR bin SOHEH**,
31. **APIN bin SOHEH**,
32. **DIDIN bin SOHEH**,
33. **USEP bin SOHEH**,
34. **SADIKIN bin SOHEH**,
35. **PAHRUDIN bin SOHEH**,

36. **SOLIHIN bin SOHEH**, 29 s/d 36 sama beralamat di desa Cijati, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
37. **UKAR bin UKAT**, beralamat di Kampung Cikadu, Desa Citamiang, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
38. **ACENG GOJALI bin H. GOJALI**,
39. **AEP bin GOJALI**,
40. **UUS bin H. GOJALI**, 38 s/d 40 sama beralamat di Desa Sirnagalih, Kec. Cipeundeuy Kabupaten DT. II Bandung.
41. **PIYAH janda ALM. OTO KARTOBI**, beralamat di Kampung Palumbon, Desa Citamiang, Kec. Maniis, Kabupaten DT. II Purwakarta.
42. **BAUM bin ADHARI**,
43. **DAWAN bin ADHARI**,
44. **DEDEN bin ADHARI**, 42 s/d 44 sama beralamat di Desa Sirnagalih, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
45. **DIDIN HASANUDIN bin EMANG**,
46. **DAYAT SARIFUDIN bin EMANG**,
47. **ENCANG SOPIYANI**, 45 s/d 47 sama beralamat di Kampung Cijaha, Desa Sirnagalih, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
48. **JUHDI bin PADMA**, beralamat di Desa Sirnagalih, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.
49. **SURIYA bin PADMA**,
50. **UDAS bin PADMA**,
50. **UDAS bin PADMA**,
51. **APUD bin PADMA**,
52. **EDEN bin PADMA**,
53. **ISA bin PADMA**, s/d 53 sama beralamat di Desa Sirnagalih, Kec. Maniis Kabupaten DT.II Purwakarta.

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Komarudin, SH. Dan Iqbal Nugraha, SH. Pengacara berkantor di Jl. Soekarno Hatta No.3 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2000. Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding/Pembanding.

#### **m e l a w a n**

1. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEHUTANAN R.I. Cq. DEPARTEMEN KEHUTANAN R.I Cq. DIREKTUR JENDERAL PERHUTANI Cq. KANTOR WILAYAH KEHUTANAN**

**PROPINSI DATI I JAWA BARAT Cq. KANTOR PERHUTANI PURWAKARTA.**

2. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI R.I. Cq. PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT JAWA BARAT-JAKARTA RAYA CQ PT. PLN PJB II SEKTOR CIRATA CQ. PROYEK INDUK PLTA CIRATA di Purwakarta.**
3. **PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA di Purwakarta** Termohon kasasi 1, 2 dan 3 dahulu para Tergugat 1, 2 dan 3/ Pemanding/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dan surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semasa hidupnya Emad bin Uci pada tahun 1910 telah menikah dengan Suntasih binti Sunta dan dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama 1. Cece, 2. Ucon.

Bahwa setelah mempunyai dua orang anak isteri Emad bin Uci meninggal dunia, yang kemudian pada tahun 1935 Emad bin Uci menikah lagi yang kedua kalinya dengan bin Adis dan mempunyai 4 orang anak masing-masing : 1. Amah, 2. Omah, 3. Idi 4. Empat, jadi jumlah anak Bapak Emad bin Uci tersebut adalah 6 orang.

Bahwa Ucon anak kedua Emad bin Uci telah menikah dengan Enis bin Jamid dan mempunyai 7 orang anak masing-masing : 1. Sumartini, 2. Aep, 3. Enis, 4. Ucah Juansah, 5. Ayi Saripah, 6. Nanih Kurnia, 7. Adang Kurnia, sedangkan anak kesatu Emad bin Uci yaitu hanya mempunyai anak tunggal yaitu Syair.

Bahwa Emad bin Uci meninggal dunia pada tahun 1948, Ibu Suntasih meninggal dunia pada tahun 1935, Ibu Unasih meninggal dunia pada tahun 1992, Ibu Onis meninggal dunia pada tahun 1994, Bapak Ucon meninggal dunia pada tahun 1994, Bapak Cece meninggal dunia pada tahun 1997, sehingga ahli waris Emad bin Uci yang masih hidup adalah 12 orang anak yaitu Penggugat 1 sampai dengan 12.

Bahwa Emad bin Uci disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah milik adat di 3 (tiga) Blok yang berbatas dengan tanah Kehutanan Gunung Cantayah Timur yaitu :

1. Blok Cisentul No. Persil d.384 luas : 23.125 Ha.
2. Blok Cigun-gun No. Persil d.385 luas : 34.875 Ha.
3. Blok Ciganda No. Persil d.386 luas : 30.900 Ha.

Jumlah luas semua adalah : 88.900 Ha

Hal tersebut tergambar pula dalam detail peta desa tahun 1931/1932 OUD 31 Blad 7 yang kemudian pada tahun 1941/1943 semasa penjajahan Jepang No. Persil tanah milik adat Emad bin Uci tersebut mengalami perubahan menjadi yaitu :

1. Blok Cisentul yang semula persil No.d.384 menjadi persil No.d.338 luas : 23,125 Ha.
2. Blok Cigun-gun No.Persil d.385 menjadi persil No.339 luas : 34.875 Ha.
3. Blok Ciganda No.Persil d.386, menjadi persil No.340 luas : 30.900 Ha.

Yang masing-masing batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan.

Sedangkan luasnya tidak mengalami perubahan masing-masing tetap seperti semula, hal tersebut tergambar pula dalam detail peta Desa tahun 1941/1943 Gradafd 38/XXXIX OUD 31 Blad 7.

Bahwa Emad bin Uci semasa hidupnya hanya mampu menggarap 5,5 Ha dalam persil No.340 d. III Khoir 249, sedangkan selebihnya diberikan garapan kepada masyarakat penggarap.

Bahwa ketika Blok tanah tersebut terbagi menjadi 24 kekitir/wajib pajak yang masing-masing tercatat dalam letter C Desa dan C.226 sampai dengan C.249 dengan perincian sebagai berikut :

- I. Persil No.d.338 Blok Cisentul terdiri dari 6 Kohir Desa masing-masing :
  1. Persil No.d.338 C.226 D.III luas 73070 M<sup>2</sup> atas nama Wajib pajak Yunus Al Among.
  2. Persil No.d.338 0.227 D.III luas 35000 M<sup>2</sup> atas nama Wajib pajak H. Gojali B.H. Romli.
  3. Persil No.d.338 0.227 D.III luas 42600 M<sup>2</sup> atas nama Wajib pajak H.Ahmad Mumin bin Adhar Sartiah.
  4. Persil No.d.338 C.229 D.III luas 31260 M<sup>2</sup> atas nama Wajib pajak Oto Kartobi bin Mahdi.
  5. Persil No.d.338 0.230 D.III luas 27600 M<sup>2</sup> atas nama Wajib pajak Entay Sopandi bin H. Iding.
  6. Persil No.d.338 0.231 D.III luas 29870 M<sup>2</sup> atas nama Wajib pajak Cece Kamaludin bin Sahum.
- II. Tanah persil Nomor d.339 blok Cigun-gun tersebut menjadi 11 Kohir desa masing-masing :

1. Persil No.d.339 C.232 D.III Luas 23500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Ukat al. Atang.
  2. Persil No.d.339 0.233 D.III Luas 29500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Soheh bin Iting.
  3. Persil No.d.339 C. D.III Luas 21000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Emang bin Rois.
  4. Persil No.d.339 C. D.III Luas 38700 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Adhari Sukardi.
  5. Persil No.d.339 C.236 D.III Luas 34000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Endang bin Madi.
  6. Persil No.d.339 C.237 D.III Luas 23500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak N. Maman Najarudin Didi Murtamad.
  7. Persil No.d.339 C.239 D.III Luas 22500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Padma bin Aswadi. Persil No.d.339 C.239 D.III Luas 67500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak H.U. Pahroji bin Udi.
  8. Persil No.d.339 C.240 D.III Luas 17500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak H. Kiah bin Hasan.
  9. Persil No.d.339 C.241 D.III Luas 24000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Kosasih bin Aep.
  10. Persil No.d.339 C.242 D.III Luas 22500 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak
- III. Persil No.d.340 blok Ciganda terbagi atas 7 Kohir desa masing-masing :
1. Persil No.d.340 C.243 D.III Luas 83200 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak M. Ijo bin Armana H. Musa
  2. Persil No.d.340 C.244 D.III Luas 34000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Ita bin Enceng.
  3. Persil No.d.340 C.245 D.III Luas 34660 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Al. Icum bin Ajum.
  4. Persil No.d.340 C.246 D.III Luas 46870 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak U. Sanusi bin Uhi Idong Rodium.
  5. Persil No.d.340 C.247 D.III Luas 36960 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Warta bin Ibo.
  6. Persil No.d.340 C.248 D.III Luas 34000 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Idi bin Sanian.
  7. Persil No.d.340 0.249 D.III Luas 54610 M<sup>2</sup> atas nama wajib pajak Emad al. Idi.

Bahwa Penggugat 1 sld 12 adalah selaku ahli waris Emad bin Uci yang berhak atas seluruh harta peninggalannya berupa tanah milik adat persil No.d.338, persil No.d.339 persil No.d.340.

Bahwa Penggugat 29 s/d 36 ahli waris penggarap dari Soheh almarhum yang memiliki letter C. desa No.233 D.III persil d.339 Blok Cigun-gun luas 29.500 M<sup>2</sup> desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Penggugat 37 adalah ahli waris penggarap dari Ukat almarhum yang memiliki Letter C Desa No.232 D.III persil d.338 luas 23.500 M<sup>2</sup> persil No.339 Blok Cigun-gun Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Penggugat 38 s/d 40 adalah ahli waris penggarap dari H. Gojali almarhum yang memiliki Letter C Desa No.227 d.III persil No.338 Blok Cisentul luas 35.000 M<sup>2</sup> desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Penggugat 41 adalah janda dari Oto Kartobi almarhum yang memiliki letter C desa No.229 d.III persil 338 Blok Cisentul luas 31.160 M<sup>2</sup> desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Penggugat 42 s/d 44 adalah ahli waris penggarap dari Adhari almarhum yang memiliki Letter C Desa No.235 D.III luas 38.700 M<sup>2</sup> blok Cigun-gun desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Penggugat 45 s/d 47 adalah ahli waris keturunan penggarap dari Padma almarhum yang memiliki Letter C desa No.238 D.III persil 339 luas 22.500 M<sup>2</sup> Blok Cisentul desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa Penggugat 48 s/d 53 adalah ahli waris keturunan penggarap Padma almarhum yang memiliki Letter C desa No.238 d.III persil 339 luas 22.500 M<sup>2</sup> blok Cisentul, desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta.

Bahwa tanah milik adat Emad bin Uci yang 3 (tiga) blok tersebut sejak tahun 1918 telah ditanami berbagai jenis pepohonan dan buah-buahan, kayu hutan, bambu, kopi dan berbagai jenis tanaman lainnya.

Bahwa pada waktu penjajahan Belanda di Blok tanah Cisentul adalah merupakan perkampungan yang disebut kampung Babajan Datar Salak karena disitu tempat perkebunan buah-buahan salak pada waktu itu. Yang kemudian antara tahun 1935–1940 Kampung tersebut sering diganggu oleh binatang buas sehingga kampung tersebut ditinggal oleh para penghuninya.

Bahwa menjelang pembebasan tanah oleh Proyek PLTA Cirata, tanah-tanah kepunyaan Emad bin Uci tersebut telah diukur oleh KRPH warung Jeruk diketuai oleh BKP Purwakarta yang disaksikan oleh pihak PLN seperti terbukti dalam peta tanggal 26 September 1982 dimana telah dinyatakan secara jelas batas-batas antara tanah kehutanan dengan tanah milik adat.

Bahwa dari semenjak adanya pembebasan tanah oleh Proyek PLTA Cirata, terhadap tanah tersebut antara tahun 1981–1987 seluruhnya baik pemilik maupun para penggarap atas tanah Emad bin Uci tersebut telah kehilangan mata pencaharian dari hasil tanah ketiga blok tersebut.

Bahwa baik pemilik maupun masyarakat penggarap belum mendapat ganti rugi atas tanah dan tegakannya yang dikuasai dan digunakan oleh Proyek PLTA Cirata (Tergugat 2).

Bahwa setelah beberapa tahun pemilik (Penggugat) maupun masyarakat penggarap telah berjuang semaksimal mungkin untuk mendapat ganti rugi atas tanah dan tegakannya, akan tetapi tetap tidak ditanggapi pihak Perhutani (Tergugat 1) maupun pihak PLTA Cirata (Tergugat 2).

Bahwa pada tanggal 8 September 1989 Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan Purwakarta telah memberikan penjelasan bahwa tanah persil No.d.338-persil No.339 dan persil No.d.340 yang mana isi penjelasan tersebut tersirat dalam surat dari kepala Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan No.S.1320/WPJ. 07/KB. 09/1989.

Bahwa bukti tersebut telah diperkuat lagi oleh surat dari Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta No.520.1.32.07-526/1990 tanggal 18 Juli 1990 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta yang isinya surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Memenuhi surat Bapak tanggal 19 Juli 1990 No.593.7/1984/Huk perihal tersebut pada pokok surat di atas bersama ini dapat kami jelaskan bahwa tanah di Blok Cantayan tersebut belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.
- Dengan menunjuk surat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 14 Oktober 1989 No. S.1606/WPJ/O7KB.09/89 perihal yang sama dijelaskan bahwa tanah tersebut tercatat dipeta desa sebagai tanah obyek pajak (milik adat); demikian menurut bunyi surat tersebut.

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah beberapa kali mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut baik dengan pihak Perhutani Unit III Jawa Barat dan Perhutani Pusat, maupun dengan pihak Departemen Kehutanan dan pihak PLTA Cirata baik di Jakarta maupun di Bandung termasuk di Purwakarta akan tetapi masih ada kendala.

Bahwa oleh karena itu Penggugat pada tanggal 25 Juli 1997 melalui kuasa hukumnya memohon penegasan kepada Topografi DAM III Siliwangi mengenai detail peta desa Citamiang yang pernah diberikan pihak Topografi DAM III Siliwangi kepada Kantor PBB Purwakarta pada tanggal 17 Juli 1989.

Bahwa Penggugat mendapatkan pelayanan dan perhatian baik dari pihak Topografi DAM III Siliwangi, maka pada tanggal 27 Juli 1997 pihak Topografi DAM III Siliwangi turun kelapangan yang di bantu oleh pihak Koramil, aparat Kepolisian dan aparat Pemerintah Kecamatan dan Desa serta para tokoh masyarakat untuk mencocokkan batas-batas yang ada pada peta Desa tahun 1931/1932 jo. Peta Desa 1943 Blad 7, dengan cara melakukan pematokan guna pengembalian batas antara batas tanah Kehutanan dengan batas tanah milik adat masyarakat (Penggugat).

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1997 Penggugat menerima surat tembusan dari Topografi DAM III Siliwangi No.B/142/VIII/1997 tanggal 6 Agustus 1997 yang isinya memperkuat batas-batas antara tanah Kehutanan dan tanah milik Adat.



Bahwa sedang dalam proses untuk mencari penyelesaian secara baik ternyata Kantor Pertanahan Purwakarta (Tergugat 3) telah memaksakan kehendak menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No.2 Desa Citamiang yang diterbitkan pada tanggal 2 April 1998 atas nama Tergugat 2, hal ini terungkap pada pertemuan terakhir yang diadakan di Makodim Purwakarta yang dihadiri oleh Dandim Kepala Itwilkap Purwakarta dan dari Polres Purwakarta pihak Perhutani (Tergugat 1) pihak PBB dan Pihak Kantor Pertanahan Purwakarta (Tergugat 3) hal ini diinformasikan langsung oleh Tergugat 3 dihadapan rapat, tetapi secara formal Penggugat belum diberitahu.

Bahwa Penggugat khawatir pembuatan sertifikat HGB tersebut illegal karena menurut keterangan Tergugat 3 HGB No.2/Desa Citamiang tersebut ditandatangani dan diterbitkannya oleh Tergugat 3 sewaktu tanggal 2 April 1998, sedangkan Tergugat 3 sewaktu 2 April 1998 tidak berada di Indonesia apalagi di Purwakarta karena pada waktu tersebut Tergugat 3 berada di Negara Arab Saudi sedang menunaikan ibadah Haji, hal inilah yang perlu diungkapkan di Pengadilan, atas terbitnya HGB tersebut.

Bahwa Penggugat menuntut untuk pengembalian tanah milik adat yang diklaim oleh Tergugat 1 dan sekarang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 2 dibangun proses peralihannya oleh Tergugat 3 dengan cara telah memaksakan suatu kehendak yang bertentangan dengan hukum, maka jelas sikap dan perbuatan hukum tersebut telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan HGB No.2 Desa Citamiang seluas 80,580 Ha atas nama T.PLN PJB II Sektor Cirata, sedangkan jumlah tanah ketiga blok tersebut (Cisentul, Cigun-gun, Ciganda) adalah seluruhnya 88,900 Ha jadi masih ada selisih sisa yang dikuasai oleh Tergugat 1 seluas 8,320 ha, sehingga dengan demikian Tergugat I harus menyerahkan tanah berikut segala tanaman yang tumbuh di atasnya kepada Penggugat tanpa kecuali dan beban apapun, begitu segala tanaman yang tumbuh di atasnya seluas 80,580 Ha kepada Penggugat tanpa kecuali dan beban apapun.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak cukup hanya menuntut pengembalian tanah saja dan penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2, melainkan akan menuntut pula ganti rugi tanaman yang telah ditebang oleh Tergugat 2 karena telah dirampasnya hak kepemilikan Penggugat berikut segala tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya, tanpa dasar dan prosedur hukum yang benar serta bukti kepemilikan yang sah selama 18 tahun Penggugat dan masyarakat penggarap tersiksa lahir batin sebagai korban oknum dalam rejim orde baru dan sekarang sudah waktunya Penggugat bangkit untuk meminta keadilan dan pertanggungjawaban dalam era reformasi ini.

Bahwa sehubungan pihak Tergugat 1 dan 2 telah merugikan Penggugat secara riil dan nyata terbukti dari hasil pelilitan dan penebangan tanaman/tumbuhan/tegakan pada ketiga blok tanah tersebut yaitu Blok Cisentul, Blok Cigun-gun, Blok Ciganda pada proses pembebasan oleh proyek PLTA Cirata antara tahun 1981-1987 dan segi jumlah pelaku pelilitan dan penebangan, lamanya penebangan dan jumlah aneka tanamannya yang terperinci seperti tersebut dalam surat gugatan.

Bahwa jumlah keseluruhan ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak Tergugat 2 adalah Rp.162.591.437.200,00 (seratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut Blok Cisentul, Cigun-gun, Ciganda yang jumlah keseluruhannya adalah 88,900 Ha.

Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti dan fakta yang kuat yang dibenarkan oleh Hukum dan telah memenuhi persyaratan pasal 180 HIR maka Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putusan uit voerbaar bij vooraad, walaupun ada banding maupun kasasi hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1970 telah menegaskan peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkara tersebut :

#### **Primair**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Penggugat 1 s/d 12 adalah ahli waris keturunan Emad bin Uci (almarhum).
- Menyatakan Penggugat 1 s/d 12 adalah selaku pemilik atas tanah milik adat asal peninggalan Emad bin Uci yaitu :
  1. Blok Cisentul No. 338 luas: 23,125 Ha, yang tercatat dalam letter C desa No.C.226 s/d C.231 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : Kali Citarum.
    - b. Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan.
    - c. Sebelah Timur : Tanah persil No.339 (blok Cigun-gun).
    - d. Sebelah Barat : Tanah Kehutanan.
  2. Blok Cigun-gun Persil d.339 luas : 34.875 Ha, yang tercatat dalam letter C desa No.C.232 s/d C.242 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : Kali Citarum.
    - b. Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan.
    - c. Sebelah Timur : Tanah persil No.d.340 (blok Ciganda).
    - d. Sebelah Barat : Tanah persil No.d.338 (blok Cisentul)
  3. Blok Ciganda No.Persil d.340, luas :30.900 Ha, yang semua tercatat dalam letter C desa No.C.243 s/d C.249 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : Kali Citarum.
    - b. Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan.
    - c. Sebelah Timur : Kali Citarum
    - d. Sebelah Barat : Tanah persil No.d.339 (blok Cigun-gun)

- Bahwa semua tanah tersebut sekarang terletak di Desa Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Dati II Purwakarta.
- Menyatakan Penggugat 29 s/d 36 adalah ahli waris Penggarap dari Soheh almarhum.
- Menyatakan Penggugat 37 adalah ahli waris penggarap Ukat almarhum.
- Menyatakan Penggugat 38 s/d 40 adalah ahli waris penggarap dari H. Gojali almarhum.
- Menyatakan Penggugat 41 adalah ahli waris penggarap Oto Kartobi.
- Menyatakan Penggugat 42 s/d 44 adalah ahli waris penggarap Adhari almarhum.
- Menyatakan Penggugat 48 s/d 53 adalah ahli waris penggarap Padma almarhum.
- Menyatakan Penggugat 13 s/d 53 adalah ahli waris keturunan yang memiliki C desa No.226 s/d C desa No.248.
- Menyatakan Tergugat 1, 2 dan 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Melekatkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah terperkara tersebut.
- Menyatakan surat sertifikat hak guna Bangunan No.2/Desa Citamiang yang diterbitkan Tergugat 3 atas nama Tergugat 2 (PT. PLN PJB II Sektor Cirata) adalah cacat hukum dengan segala akibat hukum yang diterbitkannya.
- Menghukum Tergugat 1 dan 2 untuk menyerahkan tanah masing-masing tergugat 1 seluas : 8,320 Ha dan Tergugat 2 seluas 80.580 dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapun kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi tegakan sesuai dengan perincian jumlah uang tuntutan ganti rugi Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.162.591.437.200,00 (seratus enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat 2 terlambat melaksanakan putusan ini, maka dikenakan uang paksa sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.
- Menyatakan putusan dalam perkara tersebut dapat dilakukan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, maupun kasasi.
- Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **Subsidaire**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Juli 1999 No.39/Pdt.G/1998/PN.Pwk yang amarnya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12 adalah ahli waris keturunan Emad bin Uci almarhum.
- Menyatakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 12 adalah pemilik atas tanah milik adat asal peninggalan Emad bin Uci almarhum yaitu tanah :
  1. Blok Cisentul No. 338 luas: 23,125 Ha, yang tercatat dalam letter C desa No.C.226 s/d C.231 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : Kali Citarum.
    - b. Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan.
    - c. Sebelah Timur : Tanah persil No.339 (blok Cigun-gun).
    - d. Sebelah Barat : Tanah Kehutanan.
  2. Blok Cigun-gun Persil d.339 luas : 34.875 Ha. yang tercatat dalam letter C desa No.C.232 s/d C.242 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : Kali Citarum.
    - b. Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan.
    - c. Sebelah Timur : Tanah persil No.d.340 (blok Ciganda).
    - d. Sebelah Barat : Tanah persil No.d.338 (blok Cisentul)
  3. Blok Ciganda No.Persil d.340, luas :30.900 Ha. yang semua tercatat dalam letter C desa No.C.243 s/d C.249 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Sebelah Utara : Kali Citarum.
    - b. Sebelah Selatan : Tanah Kehutanan.
    - c. Sebelah Timur : Kali Citarum
    - d. Sebelah Barat : Tanah persil No.d.339 (blok Cigun-gun)
- Menyatakan Penggugat 29 s/d 36 adalah ahli waris Penggarap dari Soheh almarhum.
- Menyatakan Penggugat 37 adalah ahli waris penggarap Ukat almarhum.
- Menyatakan Penggugat 38 s/d 40 adalah ahli waris penggarap dan H. Gojali almarhum.
- Menyatakan Penggugat 41 adalah ahli waris penggarap Oto Kartobi.
- Menyatakan Penggugat 42 s/d 44 adalah ahli waris penggarap Adhari almarhum.

- Menyatakan Penggugat 45 s/d 47 adalah ahli waris penggarap Emang.
- Menyatakan Penggugat 48 s/d 53 adalah ahli waris penggarap Padma.
- Menyatakan bahwa Penggugat 13 s/d 53 adalah ahli waris keturunan yang memiliki C desa No.226 s/d C desa No.248.
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi tegakan sebesar Rp.465.600.000,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat.
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas 80.580 Ha dan ditambah 8,320 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I, sehingga seluruhnya berjumlah 88,90 Ha x Rp. 10.000,- per meter persegi = Rp.8.890.000.000,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada para Penggugat.
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.4.328.000, (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Menolak gugatan selebihnya.

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 18 April 2000 No.92/Pdt/2000/PT yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding/ Pembanding semula Penggugat di atas.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 Juli 1999 No.39/Pdt.G/1999/PN.Pwk.

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III seluruhnya

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan para Penggugat sekarang Terbanding/Pembanding tidak dapat diterima.
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.4.328.000,-(empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.92/Pdt.G/2000/PT.Bdg jo No.39/Pdt.G/1998/PN.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2000.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding/ Terbanding yang pada tanggal 27 September 2000 telah di beritahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 5 Oktober 2000.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum acara yaitu kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak berdasar pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dimana jelas para Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak Termohon Kasasi 1 dan Termohon Kasasi 2 tanpa hak dan melawan hak, sehingga untuk mencapai peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan sudah tepat dan beralasan para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ini secara bersama-sama dan serentak serta sekaligus, sehingga tidak perlu memisah-misahkan pihak para Penggugat, karena objeknya sama yaitu tanah dan tegakan, hal ini akan mempersulit dalam pembuktian.
2. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan beralasan yang menempatkan para Penggugat 1 s/d 12 sebagai ahli waris almarhum Emad bin Uci yang berhak atas tanah sengketa dan Penggugat ke 13 sampai dengan Penggugat 53 sebagai para ahli waris dan para Penggugat yang masih hidup yang berhak atas tanaman /tegakan di atas tanah sengketa sehingga para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak dapat dipisahkan karena yang menjadi objek sengketa adalah merupakan lahan dan tegakan yang mana lahan/tanahnya telah dipergunakan oleh Termohon Kasasi 2 dan Termohon Kasasi 1 yang sampai saat ini belum dibebaskan dan diganti rugi, begitu juga hak para Penggugat lainnya yaitu mengenai tanaman/tegakan yang tumbuh di atasnya sampai sekarang belum mendapat ganti rugi.

3. Bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum yang menyatakan hanya Penggugat s/d 12 yang mempunyai kepentingan, sedangkan para Penggugat yang lainnya, yaitu Penggugat 13 s/d Penggugat 53 tidak ada kepentingan di atas tanah sengketa, disini *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pemohon Kasasi sebagai para penggarap yang harus ditempatkan hak utama di atas tanah garapannya, yaitu bukti C. desa No.226 s/d C.249, dimana para penggarap tersebut telah menanam macam-macam pepohonan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat.
  4. Bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum yang memberikan pendapat dan penilaian yang keliru terhadap kedudukan para Penggugat harus dipisah-pisahkan, jika saja *judex facti* turun melihat ke lokasi tanah sengketa, yang sudah dipergunakan pihak Termohon Kasasi 2 dan Termohon Kasasi 1, sedangkan para pemilik yang berhak atas tanah sengketa maupun para penggarap yang berhak atas tegakkanya belum pernah mendapatkan ganti rugi atau pembayaran atas tanah serta tanaman/tegakan yang ada di atas tanah tersebut.
  5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*Onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan di luar jalur persoalan dan mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (*pembanding*) sekarang Pemohon Kasasi, dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal peneterapan hukumnya.
  6. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keadaan yang nyata para Penggugat yang sudah sekian puluh tahun menguasai/memiliki tanah tersebut dan telah 18 tahun menderita dan tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum yang di dipandang patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan.
- Apabila para Penggugat harus menempatkan dirinya satu persatu sebagai Penggugat, para Tergugat asal/para Termohon Kasasi yang akhirnya akan mengarah seperti kasus Kedungombo atau kasus Ohe (Irian Jaya/Papua), dimana rakyat lemah diinjak injak hak asasinya.

Menimbang :

Mengenai keberatan-keberatan ad.1, 2, 3, 4, 5 dan 6

Bahwa keberatan-keberatan tersebut, dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding salah menerapkan hukum.

Bahwa para Penggugat 1 s/d Penggugat 12 adalah sama-sama berkepentingan terhadap tanah sengketa yaitu sebagai ahli waris dan Emad bin Uci yang merasa berhak memiliki tanah sengketa, sedangkan Penggugat 13 s/d 53 adalah ahli waris para penggarap yang hak-haknya juga harus diakui atas tanah sengketa dan

merasa mempunyai kepentingan atas ganti rugi yang belum dibayar oleh Tergugat atas ditebanginya pohon-pohon yang ditanam di atas tanah sengketa oleh para penggarap.

Demi untuk mencapai peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan sudah tepat dan beralasan para Penggugat mengajukan gugatan ini secara bersama-sama dan sekaligus, karena obyek yang sama yaitu berkaitan dengan tanah sengketa dan para Tergugatnya juga sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal tanggal 18 April 2000 No.92/Pdt/2000/PT.Bdg yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal tanggal 27 Juli 1999 No.39/ Pdt.G/1998/PN.PWk, serta Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah berperkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dan para Pemohon Kasasi 1. AMAH binti EMAD, 2. OMAH binti EMAD, 3. IDI bin EMAD, 4. EMPAT binti EMAD, 5. SYAIR bin CECE, 6. UCAH JUARSAH, 7. SUMARTINI, 8. AEP bin UCON, 9. ENIS binti UCON, 10. NANIH KURNIASIH, 11. AYI SARIPAH binti UCON, 12. ADANG KURNIA bin UCON, 13. YUNUS AL. AMONG/CUNUNG, 14. ENDANG TISNA bin MADI, 15. M. NAJARUDIN, 16. M A Y A, 17. ICUN bin ASUN, 18. H. WARTA bin IBO, 19. IDI SAINAN bin TARIP, 20. H. AHMAD MUMIN/HAMIM bin ADHAR, 21. UCI bin SANUSI 22. H.U.P. JAMALUDIN, 23. ITA bin ENTJENG, 24. KOSASIR, 25. ENTAY SOPANDI bin H. IDING, 26. CECE KOMARUDIN bin SAHUM, 27. H. KIAH, 28. M. IJO bin ARMANA, 29. H. HANAFI bin SOHEN, 30. KOMAR bin SOHEH, 31. APIN bin SOHEH, 32. DIDIN bin SOHEH, 33. USEP bin SOHEH, 34. SADIKIN bin SOHEH, 35. PAHUDIN bin SOHEH, 36. SOLIHIN bin SOHEH, 37. UKAR bin UKAT, 38. ACENG GOJALI bin H. GOJALI, 39. AEP bin GOJALI, 40. UUS bin H. GOJALI, 41. PIYAH janda ALM. OTO KARTOBI, 42. BAUM bin ADHARI, 43. DAWAN bin ADHARI, 44. DEDEN bin ADHARI, 45. DIDIN HASANUDIN bin EMANG, 46. DAYAT SARIFUDIN bin EMANG, 47. ENCANG SOPIYANI, 48. JUHDI bin PADMA, 49. SURIYA bin PADMA, 50. UDAS bin PADMA, 51. APUD bin PADMA, 52. EDEN bin PADMA 53. ISA bin PADMA, tersebut.



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 April 2000 No.92/Pdt/2000/PT.Bdg jo putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 Juli 1999, No.39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.

### DAN MENGADILI SENDIRI

Memerintahkan Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus pokok perkara.

Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** Tanggal **4 JULI 2003** oleh **H. GERMAN HOEDIARTO, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan dihadiri oleh **Hj. NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.** dan **M. SAID HAPAHAP, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.** dan **M. SAID HARAHAP, SH.** Hakim-Hakim Anggota, **AGUS SUBEKTI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

**Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH.**

**H. German Hoediarto, SH.**

ttd.

**M. Said Harahap, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Agus Subekti, SH.**

#### Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 93.000,-

Jumlah Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)